



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 30 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BOJONEGORO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 ATAS HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/877/KPTS/013/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR.
- KESATU** : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atas hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur.
- KEDUA** : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagaimana Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Hasil penyesuaian dan atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bojonegoro
Pada tanggal : 24 Desember 2021

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

Ketua

IMAM SHOLIKIN

Wakil Ketua

H. SUKUR PRIYANTO, SE, M.AP.

Wakil Ketua

SAHUDI, SE

Wakil Ketua

Hj. MITRO'ATIN, S.Pd